



DOKUMEN

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL 4.0

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

1. Kebijakan Mutu
2. Manual Mutu

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
TAHUN 2019



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Fakultas Ilmu Agama Islam ; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ; Fakultas Ekonomi ; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ; Fakultas Teknik ; Fakultas Hukum ; Fakultas Psikologi ; Fakultas Pertanian - Peternakan ; Fakultas Kedokteran ; Fakultas Ilmu Kesehatan ; Program Pascasarjana

Kampus I : Jl. Bandung No. 1 Telp. (0341) 551253 Fax. (0341) 562124 Malang 65113

Kampus II : Jl. Bendungan Sutami No. 188-A Telp. (0341) 551149, 552443 Fax. (0341) 582060 Malang 65145

Kampus III : Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0341) 460948, 463513, 464318-319 Fax. (0341) 460782 Malang 65144

E-mail : webmaster@unix.umm.ac.id Website : www.umm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 40 Tahun 2019

Tentang

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Bismillahirrahmaanirrahiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

Menimbang

1. Bahwa dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) meliputi: kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan prosedur mutu Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Tahun 2017 yang telah diberlakukan sejak Tahun 2015 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan dan peraturan SPMI dan Standart Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang berlaku.
2. Bahwa kebijakan SPMI UMM perlu disusun sebagai upaya mewujudkan iklim kerja yang kondusif, tertib, dan terarah, yang diperlukan sebagai dokumen penjaminan mutu di lingkungan UMM.
3. Bahwa pelaksanaan penjaminan mutu dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk membantu pimpinan dalam mengambil berbagai kebijakan dan keputusan yang bermanfaat bagi pengembangan UMM.
4. Berdasarkan pertimbangan butir 1, 2, dan 3 tersebut maka dipandang perlu menetapkan kebijakan SPMI yang berlaku di lingkungan UMM sebagai pedoman melalui Keputusan Rektor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Rektor Nomor: 261/SK/PED-UMM/VIII/2015 tentang Standar Mutu Akademik dan Non Akademik Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar

- Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 7. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 9. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
 10. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tatakerja LLDikti;
 11. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS;
 13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu;
 14. Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) UMM Tahun 2019;
 15. PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019, tentang: Instrumen Akreditasi Program Studi;
 16. PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019, tentang: Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
 17. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 18. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM;
 19. Penetapan Majelis Dikti-Litbang PP Muhammadiyah No. 027/KEP/1.3/D/2015 Tanggal: 20/05/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Malang 2015;
 20. Peraturan Universitas Muhammadiyah Malang NO. 27 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) UMM 2019 – 2030;
 21. Peraturan Universitas Nomor 29 tahun 2019 tentang RENSTRA UMM 2019-2022;

Memperhatikan

- : 1. Hasil evaluasi, usulan dan konsultasi dari BPMI UMM kepada Rektor 26 Juli 2019;
2. Hasil Rapat Pimpinan UMM, 4 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapan Pertama** :
: Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Prosedur Mutu sebagaimana dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** :
: Semua dokumen SPMI harus digunakan sebagai pedoman dan panduan pelaksanaan budaya mutu dan pengembangan instrumen penjaminan mutu lainnya di lingkungan UMM.
- Ketiga** :
: Menugaskan kepada BPMI dan Unit lain yang berkaitan di bawah koordinasi Wakil Rektor I untuk melaksanakan kebijakan ini.
- Keempat** :
: Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor: 261/SK/PED-UMM/VIII//2015 tentang penetapan perubahan Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Prosedur dan Instrumen Mutu di UMM dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima** :
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam menetapkannya.

Ditetapkan di Malang

Pada Tanggal 30 September 2019



Dr. Fauzan, M.Pd.



Tembusan Yth:


1. Ketua dan Sekretaris BPH UMM
2. Para Wakil Rektor di lingkungan UMM
3. Para Dekan dan Direktur di lingkungan UMM
4. Para Kepala Biro/Badan/Lembaga di lingkungan UMM
5. Arsip

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | No : KEB/SPMI-UMM/001 |
| | KEBIJAKAN | Tanggal : 30 September 2019 |
| | SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi : 3 (tiga) |
| | | Halaman : 1 dari 12 |

**KEBIJAKAN
SISTEM PEMJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

https://bpmi.umm.ac.id/

| Proses | Penanggung Jawab | | |
|--------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| Perumusan | Dr. Ainur Rofieq, M.Kes. | Ketua Tim | 1.  |
| Pemeriksaan | Muslimin Machmud, M.Si, Ph.D. | Kepala BPMI | 2.  |
| Persetujuan | Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si. | Wakil Rektor I | 3.  |
| Pengendalian | Dr. Fauzan, M.Pd. | Rektor | 4.  |
| Penetapan | Prof. Drs. H. A. Malik Fadjar, M.Sc. | Ketua BPH | 5.  |

| | | |
|---|--|--|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | No : KEB/SPMI-UMM/001 |
| | | Tanggal : 30 September 2019 |
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | KEBIJAKAN |
| | | SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL |
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | No : KEB/SPMI-UMM/001 |
| | | Tanggal : 30 September 2019 |
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | KEBIJAKAN |
| | | SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL |
| | | Revisi : 3 (tiga) |
| | | Halaman : 2 dari 12 |

A. VISI, MISI, TUJUAN

VISI

Menjadi Universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berdasarkan nilai-nilai Islam

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran secara profesional berbasis penelitian dan perkembangan IPTEKS.
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi pada perkembangan IPTEKS.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
5. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan terhadap civitas akademika berlandaskan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah.
6. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan universitas secara profesional berdasarkan nilai-nilai Islam

TUJUAN

1. Menghasilkan civitas akademika yang mampu menguasai dan mengembangkan IPTEKS berbasis penelitian.
2. Menghasilkan produk penelitian yang berkontribusi pada perkembangan IPTEKS.
3. Menghasilkan produk pengabdian berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan berbagai kerjasama di bidang IPTEKS bertaraf Internasional.
5. Menghasilkan civitas akademika yang memiliki perilaku yang sesuai nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah.
6. Mewujudkan profesionalitas kelembagaan universitas berdasarkan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah.

B. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

Sistem penjaminan mutu UMM, meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemenristekdikti.

SPMI UMM dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI). BPMI menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Sebagai bagian dari pendidikan nasional, SPMI UMM merujuk pada beberapa kebijakan utama perumusan, antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (2) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; (3) Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; (4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; (5) Panduan Penyusunan LKPT dan Matriks Penilaian dalam Penilaian IAPT; (6) PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi; (7) PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Program Studi; (8) Keputusan Rektor Nomor 261/SK/PED-UMM/VIII/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UMM; (9) Dokumen SPMI UMM Tahun 2015; dan (10) Peraturan Universitas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tatakelola dan Organisasi UMM. 17.

Menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 "Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat". Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (1) standar kompetensi lulusan; (2) standar isi pembelajaran; (3) standar proses pembelajaran; (4) standar penilaian pembelajaran; (5) standar dosen dan tenaga kependidikan; (6) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (7) standar pengelolaan pembelajaran; dan (8) standar pembiayaan pembelajaran.

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permenristekdikti No.44/2015 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas : (a). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Di luar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, UMM diharapkan dapat melengkapi standarnya dengan menambahkan standar lain baik standar akademik maupun standar non akademik yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan. UMM juga mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam standar serta kriteria penilaian APS 4.0 dan APT 3.0 dari BAN PT, kebijakan internal UMM, kebijakan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berbagai kriteria dari Lembaga Internasional pemberi rekognisi.

UMM sebagai salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi UMM dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada kepentingan di atas, UMM menetapkan 5 (lima) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Pembinaan Kemahasiswaan dan Standar Kerjasama. Secara keseluruhan SPMI UMM terdiri atas 29 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan, dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

C. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI-UMM mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan Program Studi.

Kebijakan SPMI UMM diorientasikan pada pemenuhan 3 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat) dan 5 Standar Perguruan Tinggi (UMM) yaitu: Standar Jatidiri, Standar Pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Pembinaan Kemahasiswaan, dan Standar Kerjasama.

D. DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh UMM adalah sejumlah standar di tingkat universitas yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi Perguruan Tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola program studi. Dalam hal ini Fakultas dan Direktorat.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
13. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
16. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
17. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
18. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
19. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
20. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UMM.
21. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
22. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
23. Gugus Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat UPPS, disebut GPM.

E. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

1. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI UMM bertujuan untuk: (1) sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan UMM; (2) sebagai landasan dan arah untuk menetapkan semua standar dan manual SPMI UMM serta dalam meningkatkan mutu SPMI UMM melalui manajemen PPEPP; (3) sebagai bukti otentik bahwa UMM telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundangan; dan (4) untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada semua pihak, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemenristekdikti.

Untuk mencapai tujuan SPMI, ditetapkan strategi secara umum sebagai berikut: (1) melaksanakan sosialisasi dan pelatihan SPMI sampai dengan kegiatan sertifikasi audit mutu internal; (2) melibatkan seluruh sivitas akademik untuk melakukan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP); (3) melibatkan berbagai unsur

seperti alumni, organisasi profesi, dunia usaha, dan pemerintah dalam mengembangkan SPMI; (4) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta audit secara rutin dan berkala.

2. Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI

Prinsip pelaksanaan SPMI sebagai berikut.

a. Otonom.

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh UMM, baik di aras Program Studi maupun Universitas/Institut/Akademi/Sekolah Tinggi.

b. Terstandar.

SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan UMM.

c. Akurasi.

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.

d. Berencana dan Berkelanjutan.

SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP

e. Terdokumentasi.


Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

Azas pelaksanaan SPMI sebagai berikut:

- a. Mengutamakan mutu dan kebenaran
- b. Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
- c. Menganalisis berbasis fakta
- d. Partisipatif
- e. Transparan
- f. Akuntabel
- g. Pendekatan inovatif dan Integratif.
- h. Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

3. Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengacu pada siklus SPMI yaitu PPEPP berikut:



Gambar: 1 Siklus SPMI

a. Penetapan

BPMI bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan UMM, menetapkan standar berdasarkan usulan dari BPMI.

Agar standar yang ditetapkan dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait, maka ditetapkan juga manual penetapan standar yang dilengkapi dengan manual pelaksanaan standar, manual evaluasi standar, manual pengendalian standar dan manual peningkatan standar. Selain itu untuk menyokong evaluasi terhadap pelaksanaan standar, maka disetiap fase penetapan standar, dokumen standar mutu selalu dilengkapi dengan standar operasional prosedur dan formulir evaluasi.

b. Pelaksanaan

Standar yang sudah ditetapkan, menjadi panduan pelaksanaan SPMI pada semua unit terkait di bawah tanggung jawab pejabat struktural pada unit tersebut. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional sesuai Renstra dan Renop dengan target yang terukur dan waktu pencapaian yang terukur.

c. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan standar bersifat komprehensif tidak hanya menyangkut *output*, melainkan juga mencermati dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar. Terdapat dua kegiatan evaluasi yaitu evaluasi dalam bentuk *self assessment* dan evaluasi dalam bentuk audit mutu.

Setiap unit diwajibkan melakukan *self assesment* dalam bentuk monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan standar. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap standar sesuai dengan indikator dan *key performance* yang sudah ditetapkan dalam SPMI. Selanjutnya setiap unit melakukan pengendalian dengan teknik *Focus Group Discussion (FGD)* melibatkan seluruh pelaksana penjaminan mutu secara periodik di unit masing-masing.

Standar yang telah dilaksanakan oleh semua unit akan diaudit mutunya secara periodik oleh para auditor yang memiliki sertifikat AMI di bawah kendali BPMI. Satuan audit yang paling bawah di tingkat UPPS ialah Kaprodi dan Sekprodi, di tingkat unit selain UPPS ialah Ketua/Kepala dan Wakil/Sekretaris Unit. Materi audit ialah ketercapaian pelaksanaan isi standar mutu. BPMI melakukan audit atas perintah dari Rektor. BPMI melibatkan GPM dalam melakukan audit.

d. Pengendalian

Terdapat dua bentuk pengendalian yaitu pengendalian di tingkat unit pelaksana dan pengendalian di tingkat BPMI.

Pengendalian di tingkat pelaksana dilakukan oleh semua unit pelaksana standar mutu dengan melakukan *FGD* secara periodik dalam bentuk perbikan, revisi, reward dan punishment terhadap pelaksanaan standar mutu.

Pengendalian oleh BPMI dilakukan untuk memberikan koreksi bila terjadi ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan standar.

Dalam tahap pengendalian hasil evaluasi akan dilaporkan kepada pimpinan universitas untuk kemudian diusulkan sebagai rekomendasi perbaikan, pengembangan, dan tindak lanjut. Bentuk pengendalian telah diatur dalam manual mutu pengendalian standar yang mengatur jenis tindakan (instruksi, teguran, peringatan, pembinaan dan sanksi). Adapun dalam berbagai kasus lain, pengendalian dapat berbentuk peningkatan kapasitas dan kualitas obyek evaluasi.

e. Peningkatan

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian, beberapa atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala dengan persetujuan dari pimpinan Universitas.

Peningkatan standar merupakan wujud UMM dalam memenuhi kaidah *kaizen* (*continuous quality improvement*). Salah satunya dengan meningkatkan indikator ketercapaian isi standar pada formulir evaluasi standar. Peningkatan standar juga sangat bergantung pada durasi setiap siklus standar.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP tersebut diharapkan menyokong kesiapan institusi dan UPPS untuk menyelenggarakan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilaksanakan oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi lain di dalam dan luar negeri yang kredibel.

4. Unit Penanggungjawab SPMI

| Tingkat | Penanggung Jawab Pelaksanaan | Ketua Pelaksana | Penanggung Jawab Audit | SASARAN |
|-------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| Universitas | Rektor | Rektor | Majelis Audit Internal (BPH) | Akademik dan Non Akademik |
| UPPS | Dekan/Direktur | Wadek I/Wadir I | GPM/BPMI | Akademik dan non akademik |

| | | | | |
|---------------|---------------------|--------------------------|----------|----------|
| Program Studi | Ketua Program Studi | Sekretaris Program Studi | GPM/BPMI | Akademik |
|---------------|---------------------|--------------------------|----------|----------|

5. Daftar Standar dan Manual SPMI

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMM terdiri atas 29 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015) dan lima standar tambahan yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem audit eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan UMM sebagai amal usaha Muhammadiyah.

Adapun standar mutu SPMI UMM sebagai berikut:

- 1) Standar jatidiri/identitas
- 2) Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahahan
- Standar Pendidikan dan Pengajaran (8 standar)
 - 3) Standar Kompetensi Lulusan
 - 4) Standar Isi Pembelajaran
 - 5) Standar Proses Pembelajaran
 - 6) Standar Penilaian Pembelajaran
 - 7) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - 8) Standar Sarana dan Prasarana
 - 9) Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - 10) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- Standar Penelitian (8 standar)
 - 11) Standar Hasil Penelitian
 - 12) Standar Isi Penelitian
 - 13) Standar Proses Penelitian
 - 14) Standar Penilaian Penelitian
 - 15) Standar Peneliti
 - 16) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - 17) Standar Pengelolaan Penelitian
 - 18) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- Standar Pengabdian kepada Masyarakat (8 standar)
 - 19) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - 20) Standar Isi Pegabdian kepada Masyarakat
 - 21) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - 22) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - 23) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - 24) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - 25) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - 26) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - 27) Standar Tata Pamong

28) Standar Kerjasama

29) Standar Pembinaan Kemahasiswaan dan Lulusan

F. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN

Untuk mendukung implementasi Kebijakan Mutu secara efektif, beberapa dokumen SPMI dalam bentuk lebih operasional telah disusun, yakni:

1. Manual SPMI

Manual SPMI UMM terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

2. Standar SPMI

Standar SPMI UMM terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu UMM menetapkan 5 (lima) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan UMM. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama dan Standar Pembinaan Kemahasiswaan. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi UMM terdiri atas 8 (delapan) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

3. Formulir SPMI

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

G. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta UMM. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 5 (lima) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh UMM disamping, 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Kelima standar yang dikembangkan sendiri oleh UMM tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama dan Standar Pembinaan Kemahasiswaan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 29 standar pendidikan tinggi UMM harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis UMM. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan UMM haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Hal tersebut sudah diimplementasikan dalam penyusunan Renstra UMM tahun 2019-2022. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah UMM yang konsisten menginterpretasi Renstra UMM tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level UPPS maupun unit/program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra UPPS/Direktorat Pascasarjana, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya

integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di UMM. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.

H. REFERENSI

1. Statuta UMM Tahun 2015
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Rektor Nomor: 261/SK/PED-UMM/VIII/2015 tentang Standar Mutu Akademik dan Non Akademik Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
9. PerBAN-PT Nomor 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti
10. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tatakerja LLDikti
11. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS
13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
14. Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) UMM Tahun 2019
15. PerBAN-PT Nomor 2 Tahun 2019, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
16. PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
17. PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.